

Sewa Lapak Naik Sesuai Perda Usulkan Anggaran Perbaikan, Belum Diakomodasi

Kenaikan biaya sewa kios, los kering dan basah di Pasar Induk Penajam di Jalan Propinsi, Km 4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara (PPU) berdasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) PPU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan biaya untuk perbaikan sarana dan prasarana pasar telah diajukan oleh pengelola pasar, namun belum mendapatkan tanggapan.

PENAJAM – Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Induk Penajam, PPU, Yusriadi, mengonfirmasi hal itu berkaitan dengan keluhan pedagang di Pasar Induk tentang kenaikan retribusi sewa lapak, los kering dan basah, seperti diberitakan media ini, Kamis (23/1/2025).

“Berkaitan dengan kenaikan harga sewa itu kami hanya menjalankan Perda. Kami sudah mengajukan anggaran tapi belum diakomodasi. Kami akan lakukan perbaikan sesuai kemampuan anggaran yang ditetapkan tahun ini,” kata Yusriadi kepada Kaltim Post, Kamis (23/1/2025).

Pedagang di Pasar Induk Penajam, seperti diwartakan, kembali mengeluh. Tahun lalu mengeluhkan kondisi pasar yang semerawut, kini mereka mengeluhkan kenaikan tarif sewa lapak.

“Kami berkeberatan pajak atau sewa lapak naik tanpa ada musyawarah dengan para pedagang. Kalau kami hitung, kenaikannya sebesar 33 persen dari tarif biasanya. Misalnya yang sebelumnya Rp45 ribu per bulan, kini jadi Rp60 ribu,” kata Amiruddin Lambe, salah satu pedagang di pasar tersebut saat menyampaikan keberatannya kepada Kaltim Post, Rabu (22/1/2025).

Dia mengatakan, sebenarnya letak keluhannya bukan pada kenaikan tarif retribusi, tetapi lebih kepada belum dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana. Seperti, ia kembali mencontohkan, toilet yang kurang bagus karena salah satunya tidak punya pintu. Kemudian, di sepanjang lorongnya terdapat penumpukan barang-barang milik pedagang.

“Belum lagi fasilitas air yang tidak tersedia secara maksimal. Padahal, pasar perlu air yang cukup untuk dipakai membersihkan lapak pedagang basah,” katanya.

Terkait keluhan semerawut ini sudah dijawab oleh Yusriadi, Jumat (6/12/2024). Saat itu dia berjanji segera memperbaiki sarana dan prasana yang dikeluhkan pedagang itu melalui anggaran yang tersedia pada 2025.

Saat itu, kata dia, untuk melakukan perbaikan terkendala oleh pendanaan. Dia juga mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, dan dengan dinas teknis, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (RUPR) untuk memperbaiki drainase pasar agar air kembali mengalir lancar.

Sementara itu, kenaikan retribusi pelayanan Pasar Induk Penajam mengacu Perda PPU 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai Lampiran IV pada Perda tersebut terdapat penyesuaian besaran tarif retribusi pelayanan pasar. Untuk kios sebelumnya tarif retribusi Rp60 ribu per bulan jadi Rp70 ribu per bulan, los kering Rp45 ribu per bulan kini menjadi Rp60 ribu per bulan. Tarif baru ini mulai berlaku pada 1 Januari 2025.**(far)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Sewa Lapak Naik Sesuai Perda Usulkan Anggaran Perbaikan, Belum Diakomodasi, 24/01/25

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
2. Diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 (Perda 1/2024) bahwa objek retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yaitu penyediaan fasilitas untuk kegiatan usaha berupa pasar grosir dan/atau pertokoan dan/atau tempat kegiatan usaha lainnya yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
3. Pasal 90 Perda 1/2024 memuat ketentuan sebagai berikut :
 - (1) Subjek retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas kegiatan usaha berupa pasar grosir dan/atau pertokoan dan/atau tempat kegiatan usaha lainnya yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Wajib retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas kegiatan usaha berupa pasar grosir dan/atau pertokoan dan/atau tempat kegiatan usaha lainnya yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya termasuk pemungut atau pemotong retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diatur dalam Pasal 91 Perda 1/2024, yaitu:
 - (1) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan jumlah penggunaan

jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.

LAMPIRAN IV

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	JENIS RETRIBUSI /KELAS PASAR	JENIS / TEMPAT	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Biaya Penempatan (Semua Kelas Pasar)	Ruko/ Toko	400.000/ m ²	Dipungut waktu penempatan
		Kios	200.000/ m ²	Dipungut waktu penempatan
		Los Kering	150.000/ m ²	Dipungut waktu penempatan
		Los Basah	100.000/ m ²	Dipungut waktu penempatan
2	Kelas 1	Ruko / Toko	3.000/ hari atau 80.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Kios	2.500/hari atau 70.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Kering	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Basah	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Pelataran	5.000/hari atau malam	Dipungut per hari
		Pedagang Musiman/Dadakan	10.000/hari atau /malam	Dipungut per hari
3	Kelas 2	Ruko/Toko	3.000/hari atau 80.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Kios	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Kering	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Basah	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Pelataran	5.000/hari atau /malam	Dipungut per hari
		Pedagang Musiman /Dadakan	7.500/hari atau /malam	Dipungut per hari
4	Kelas 3	Ruko/Toko	3.000/hari atau 80.000/malam	Dipungut per hari / per bulan
		Kios	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Kering	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan